

Konflik Marga Maibang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Laksa Kabupaten Dairi

Chintia Fani Br Maibang¹ Erond L Damanik²

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: chintiafanibrmaibang@gmail.com¹ erondldamanik@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian bertujuan menelusuri awal mula konflik antarmarga pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Laksa Kabupaten Dairi sekaligus menganalisis dampak dan resolusi pasca pemilihan. Secara esensial, konflik pemilihan adalah sesama marga Maibang, salah satu marga yang terdapat pada Etnik Pakpak. Metode yang dijalankan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif dengan teori konflik Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muasal konflik adalah dua kandidat marga Maibang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa. Meskipun salah satu bakal calon diminta mundur, majunya kedua kandidat berdampak pada polarisasi sesama marga Maibang yang menimbulkan keretakan kekerabatan. Konflik karena perbedaan orientasi pilihan itu berdampak pada perpecahan kekeluargaan serta menurunnya interaksi sosial yang tampak khas pada upacara-upacara adat dan sosial. Kesadaran menjadi kata kunci resolusi yang diinisiasi tokoh adat dan perantau sebagai mediator netral untuk menyebarkan keterbukaan. Akhirnya, kontestasi memicu konflik dipicu oleh persaingan dan berselimut kepentingan sosial dan dapat diselesaikan melalui organisasi sosial yang bersifat netral.

Kata Kunci: Konflik, Marga, Maibang, Pemilihan, Kepala Desa

Abstract

The research aims to trace the beginning of inter-clan conflict during the village head election (pemilihan kepala desa [Pilkades]) in Laksa Village, Dairi Regency as well as analyze the impact and resolution after the election. In essence, the election conflict occurred between the Maibang clan, one of the clans of the Pakpak tribe. The method used is qualitative with a descriptive approach where data is collected through observation, interviews and documentation and analyzed qualitatively using Dahrendorf's conflict theory. The results of the research show that the origin of the conflict was two candidates from the Maibang clan registering as village head candidates. Even though one of the prospective candidates was asked to step down, the advancement of both candidates had an impact on polarization among the Maibang clan, causing a rift in relations. Conflicts due to differences in preferred orientation have an impact on family breakdown and decreased social interaction which is typical of traditional and social ceremonies. Awareness is the keyword for the resolution initiated by traditional leaders and migrants as neutral mediators to spread openness. Finally, contestation triggers conflict triggered by competition and shrouded in social interests and can be resolved through neutral social organizations.

Keywords: Conflict, Clan, Election, Maibang, Village Head



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses pemilihan individu dalam menduduki posisi politik tertentu, mulai dari presiden, dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati, hingga kepala desa (Jurdi, 2018). Pemilu adalah bagian dari proses demokratisasi yang dijalankan secara bebas, adil dan fair. Pentingnya pemilu adalah mekanisme menentukan pemimpin yang baik dan dapat mengayomi masyarakat dalam pembangunan desa (Damanik, 2023). Kepala desa adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan

dalam merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengambil keputusan serta mengawasi segala aktivitas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara menyeluruh (Widiati, 2023; Damanik, 2019).

Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah bagian dari proses demokrasi di tingkat desa, merupakan mekanisme bagi warga desa memilih pemimpin untuk menjabat sebagai kepala desa (Choerohnur dkk, 2017). Pilkades, dengan demikian menjadi forum atau sarana untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Pemilihan dilakukan melibatkan partisipasi dari masyarakat seperti pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Partisipasi masyarakat dalam Pilkades menggambarkan kebutuhan pemimpin dalam sebuah desa, khususnya pada Desa Laksa, di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara. Desa Laksa adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Dairi, Kecamatan Pegagan Hilir. Menurut Sekretaris Desa, Sapang Manik, desa ini terdiri dari dusun Karebaren, Laksa, Penokalen, Lae Namberas, Langga Suka dan Juma Karenda. Masyarakat Desa Laksa memiliki hubungan yang kuat, bersifat tradisional dan sangat memperhatikan kekerabatan. Masyarakat yang dominan di desa ini adalah Marga Maibang. Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas seseorang dimana hal ini otomatis diberikan berdasarkan silsilah kekerabatan yang diturunkan dari ayah ke anak-anaknya (patrilineal), menjadi kunci dalam mengetahui asal-usul kekerabatan seseorang (Khairuddin, 2020). Hal ini mengacu bagaimana hubungan antara orangtua dan anak, antara saudara kandung dan antara marga yang memiliki ikatan darah.

Kepala desa yang pertamakali menjabat adalah Sama Raja Simaibang (*Raja Bius*), kedua adalah Billianus Sihotang, ketiga adalah Krisman Sihite, keempat Manat Sinaga, kelima adalah Alexander Sinaga, keenam adalah Alexander Sinaga, ketujuh adalah Jamuara Nainggola, kedelapan adalah Makmur Maibang, kesembilan Makmur Maibang dan terakhir adalah Marudut Maibang (Sekretaris Desa Laksa Sapang Manik). Pada pemilihan kepala desa di tahun 2021 terdapat dua calon kandidat yaitu calon nomor satu Marudut Maibang dan calon nomor dua Makmur Maibang. Sebelum pemilihan dilaksanakan, dua pasangan calon memiliki jabatan di desa. Calon nomor satu Marudut Maibang sebagai sekretaris desa dan calon nomor dua Makmur Maibang menjabat sebagai kepala desa pada 2016. Marudut Maibang meminta izin kepala desa Laksa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui oleh kepala desa Laksa karena Makmur Maibang berharap agar yang menjadi calon kepala desa adalah abang dari Marudut Maibang. Jika abangnya mencalonkan diri, maka akan menjadi calon tunggal dan Makmur Maibang akan mengundurkan diri. Permintaan dari Makmur Maibang tidak disetujui oleh Marudut Maibang. Kepala desa yang lama memberikan solusi untuk melakukan pertemuan antar Maibang, baik *Bere* (saudara laki-laki atau keponakan laki-laki) dan *Ibere* (saudara perempuan atau keponakan perempuan) agar ada pihak yang mengalah karena sesama keluarga. Namun, sebelum pertemuan keluarga dilakukan pihak calon nomor satu langsung melakukan kampanye dengan mengelilingi rumah masyarakat. Pada saat itu, kepala desa yang lama merasa kesepakatan tidak dilaksanakan sehingga kepala desa yang lama akan tetap naik sebagai calon kepala desa.

Konsekuensi persaingan karena ambisi politik kedua calon untuk memegang kekuasaan sebagai kepala desa menyebabkan konflik kepentingan menjadi penyebab ketegangan dan pertentangan, perbedaan pandangan atau kekwatiran pribadi antara calon sehingga memperumit persaingan politik (Damanik dan Ndona, 2022). Persaingan kedua calon dengan identitas marga yang sama saling memperebutkan suara dari masyarakat desa. Pada Mei, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat diadakan dan dalam pertemuan tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Pada periode pemilihan di tahun 2021, masyarakat Desa Laksa dihadapkan pada pemilihan yang tidak hanya berdasarkan faktor keluarga (kekerabatan) ataupun pertemanan

tetapi juga mempertimbangkan pemahaman, kepemimpinan dan dukungan dari masyarakat desa. Desa Laksa yang terdiri dari enam dusun dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 702 orang, hasil pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa kandidat nomor satu Marudut Maibang memperoleh 608 suara atau 75% dari total suara. Kandidat nomor dua Makmur Maibang memperoleh 194 suara atau 25% dari total suara. Jumlah pemilih berdasarkan dusun adalah sebagai berikut; Dusun Laksa dengan 214 pemilih (106 laki-laki, 108 perempuan), Dusun Langgasuka dengan 137 pemilih (69 laki-laki, 68 perempuan), Dusun Juma Karenda dengan 72 pemilih (35 laki-laki, 37 perempuan), Dusun Kalebaran dengan 84 pemilih (41 laki-laki, 43 perempuan), Dusun Lae Numberas dengan 46 pemilih (24 laki-laki, 22 perempuan), dan Dusun Panohalan dengan 146 pemilih (73 laki-laki, 76 perempuan). Terlihat jelas kemenangan calon nomor satu Marudut Maibang dalam pemilihan dengan total suara 608 dan yang kalah Makmur Maibang 194 total suara.

Pemilihan terakhir di tahun 2021, menghadirkan situasi yang lebih kompleks dan unik dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Calon kandidat kepala desa dengan identitas marga telah memunculkan konflik dan politik yang lebih intensif, dimana faktor identitas keluarga dan dukungan dari lingkungan marga dapat memainkan peran yang signifikan dalam konflik pemilihan kepala desa. Konflik dengan identitas marga cenderung menciptakan konflik antar keluarga, persaingan politik, adanya pertentangan langsung antar individu-individu. Pilkades dengan identitas marga, dengan demikian memunculkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial dan politik serta memperkuat kapasitas untuk menangani konflik secara konstruktif di tingkat lokal. *Dalihan Natolu* etnis Toba yang mencakup tiga tungku yaitu; *somba marhula-hula* (menghormati dan menghargai keluarga dari pihak ibu, ibu dari ayah serta keluarga dari pihak istri), *elek marboru* (menyayangi dan memperhatikan saudara perempuan) dan *manat merdongan tubu* (menghargai dan menghormati sesama anggota marga) (Sari dan Warjo, 2018; Damanik, 2022). Masyarakat desa yang masih bersifat tradisional dan identik dengan mekanisme pemilihan tradisional dimana cenderung memprioritaskan kedekatan sosial-budaya, nilai-nilai, latar belakang, keyakinan, dan agama dalam proses pemilihan (Damanik, 2020;2021). Hal ini diperkuat dengan prinsip etnis Batak "*dang tumagonan tu halak adong do di hita*" atau tidak perlu memilih orang dari luar marga jika masih ada calon dalam marga internal (Sari dan Warjo, 2018). Namun, dalam pemilihan ini, naiknya dua pasangan calon dengan identitas marga yang sama dan masih memiliki hubungan memberikan dampak dalam kehidupan kekeluargaan dan masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Laksa di Kabupaten Dairi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya konflik yang terjadi antara dua calon kandidat kepala desa, yaitu Marudut Maibang dan Makmur Maibang yang memiliki identitas marga (klan) yang sama. Alasan lain adalah kemudahan akses terhadap informasi, data dan pemahaman langsung. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sura-surat suara, alat peraga kampanye, berita surat kabar maupun notulen rapat pemilihan kepala desa. Kemudian, wawancara dijalankan kepada kepala desa terpilih maupun kalah, panitia pemilihan, tim sukses kedua belah pihak, pengetua adat termasuk tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung pada kontestasi pemilihan kepala desa itu. Analisis data dijalankan secara kualitatif dengan terlebih dahulu melakukan tabulasi, reduksi, display, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Laksa adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan

dengan ketinggian antara 800-1200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Desa Laksa terdiri dari enam dusun yaitu, Laksa, Karebaren, Penokalen, Lae Numberas, Langga Suka, Juma Karenda (Arsip Desa Laksa, 2024). Mayoritas penduduk Desa Laksa yaitu etnis Toba. Salah satu potensi utama desa ini terletak pada sektor perkebunan khususnya kebun kopi, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat. Menurut Arsip Desa Laksa (2024), adapun batas-batas wilayah administratif desa adalah sebagai berikut: (1) di sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung, (2) di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuta Usang, (3) di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mbinanga, dan (4) di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuta Usang. Jumlah penduduk yang tersebar sebanyak 1.071 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 520 jiwa dan perempuan sebanyak 551 jiwa. Jumlah Kartu Keluarga sebanyak 253 KK.

Marga Maibang adalah keturunan dari bagian Marga Sinaga. Kisah tentang Marga Maibang dalam Sinaga memiliki perjalanan panjang yang dimulai dari Toba hingga ke daerah Dairi. Sinaga yang terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu Sinaga Bonor, Sinaga Ompuratus dan Sinaga Uruk. Sinaga Uruk juga mempunyai tiga keturunan, yang paling bungsu dikenal sebagai Sinaga Sidatunghurung. Sidatunghurung juga mempunyai keturunan yang paling bungsunya bernama Sinaga Sijorang Raja. Sijorang Raja memiliki tiga anak, yaitu Simanjorang, Simaibang, dan Simandalahi. Pada garis keturunan Maibang, awalnya mereka menetap di Hasinggaan sebelum tersebar ke beberapa daerah seperti Sagala dan Parapat Sipangan Bolon, sementara sebagian tetap tinggal di Hasinggaan. Pada saat di Sagala, keturunan Maibang yang dikenal sebagai Raja Ujung Pande kemudian merantau ke Dairi, tepatnya di Pegagan Hilir Desa Laksa. Sebagian keturunan Maibang ini tetap berada di Toba dan Parapat. Setelah tiba di Laksa, Maibang menikah dengan boru Manik Lantena. Maibang memilih Manik Lantena sebagai istri dan Maibang diangkat menjadi menantu oleh ayahnya dan diberikan tanah warisan di daerah Laksa. Hal ini disepakati melalui rapat tokoh adat Pakpak di Kabupaten Dairi, yang akhirnya memasukkan marga Maibang sebagai bagian dari marga Pakpak. Hal ini membuat keturunan Maibang dari garis Raja Ujung Pande yang berada di Dairi diakui sebagai marga Pakpak sedangkan Maibang yang di Toba tetap dianggap sebagai marga etnis Toba. Marga Maibang di Desa Laksa telah berada selama sekitar 15 generasi yaitu hampir 700 tahun. Status marga Maibang diakui sebagai bagian dari Pakpak dalam sebuah musyawarah adat Pakpak sekitar 35 tahun lalu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat Pakpak Sulang Silima Kabupaten Dairi termasuk Makmur Maibang dan Ringgas Maibang, bertempat di Gedung Nasional Sidikalang

Selain kisah keturunan, 700 tahun lalu berkaitan dengan Raja Ujung Pande ketika tiba di Hutambaru. Saat itu, terdapat babi hutan yang dianggap sakti dan sering merusak tanaman penduduk. Babi hutan tersebut memiliki kalung yang melindunginya dari segala serangan. Suatu hari, Raja Manik kepala desa Hutambaru menawarkan janji bahwa siapapun yang bisa membunuh babi tersebut boleh memilih salah satu dari ketujuh anak perempuannya sebagai istri. Raja Ujung Pande pun menerima tantangan ini. Raja Ujung Pande memperhatikan bahwa babi hutan tersebut sering mandi di kubangan (lumpur) tertentu dan saat mandi babi tersebut selalu melepas kalungnya. Raja Ujung Pande memperhatikan bahwa babi hutan tersebut sering mandi di kubangan (lumpur) tertentu dan saat mandi babi tersebut selalu melepas kalungnya. Pada saat itulah, Raja Ujung Pande membuat perangkap, lalu mengambil kalung itu dan berhasil membunuh babi tersebut. Kemudian, ia menghadap Raja Manik untuk menagih janji. Raja Manik bertanya apa yang diinginkan marga Maibang sebagai imbalan atas keberhasilannya membunuh babi hutan tersebut. Marga Maibang meminta untuk menikahi salah satu putri Raja Manik, ketujuh anak perempuan Raja Manik duduk di hadapannya dan Raja Ujung Pande memilih boru Manik Lantena sebagai istrinya. Mulai dari Aek Luhung, Harebaran, hingga Lae Riman, tanah itu kemudian diberikan kepada boru Manik. Namun,

karena ikatan perkawinan dengan marga Maibang, tanah tersebut akhirnya juga diberikan kepada marga Maibang. Maibang terbagi menjadi 3 yaitu Maibang Kutabalian, Maibang Rumah Rancang, Maibang Rumah Kalang.

Pemilihan kepala desa di Indonesia telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Sebelum diterapkan sistem demokrasi formal, proses pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah atau penunjukkan tokoh masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan nilai adat, kekerabatan dan tradisi. Namun, meski kini pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung melalui sistem demokrasi di banyak desa, termasuk desa Laksa prinsip-prinsip tradisional seperti musyawarah dan pengakuan terhadap kearifan lokal masih tetap dipegang erat. Proses pemilihan tersebut umumnya mempertimbangkan ikatan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Kepala desa dipilih dari kalangan tokoh masyarakat yang dianggap bijaksana dan mampu menjaga nilai-nilai adat. Hal ini mencerminkan karakter tradisional masyarakat desa, dalam masyarakat yang kekerabatannya masih kuat seperti di Desa Laksa. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menciptakan pemerintahan desa yang efisien dan transparan melalui pembagian urusan pemerintahan yang lebih jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Undang-undang ini juga memperkuat desentralisasi untuk mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menetapkan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan yang demokrasi, serta mengatur prosedur jabatan kepala desa. Berdasarkan regulasi tentang otonomi daerah, dilakukannya Pilkades karena desa dianggap sebagai unit pemerintahan yang otonom. Prinsip otonomi daerah ini memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam menentukan pemimpin mereka, yang dianggap lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pilkades dilakukan agar masyarakat desa dapat memilih pemimpin yang akan membawa aspirasi mereka.

Pada masa sebelum adanya sistem Pilkades, pemimpin kampung di Desa Laksa ditentukan melalui tradisi adat yang menyerupai sistem kerajaan. Pemimpin kampung dipilih dari kalangan raja-raja atau orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan penting dan pengaruh besar di masyarakat. Pemimpin kampung tidak bisa dilakukan sembarang orang, melainkan melalui adat yang ketat. Salah satu contoh pemimpin adat adalah Samaraja Simaibang, yang dikenal sebagai *Raja Bius* adalah tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya dalam mengatur adat, hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Pada masa kerajaan, kepemimpinan di Desa Laksa hanya bisa dijabat keturunan Maibang Laksa yang berasal dari 5 *sulang* (garis keturunan utama) yaitu; Maibang Kutabalian, Maibang Rumah Rancang, Maibang Rumah Kalang, *Berru* dan *bebere* serta *puang tanah* (*kula-kula*). Pada masa awal dari generasi pertama hingga generasi ke-12 Desa Laksa menganut sistem pemerintahan berbasis kerajaan. Sistem kepemimpinan desa berada dibawah seorang raja dan hanya keturunan keluarga Maibang yang berhak naik tahta untuk menjadi raja desa. Nama-nama raja pada masa awal tidak diketahui secara pasti, namun raja terakhir yang diketahui adalah Samaraja Simaibang yang dikenal juga dengan sebutan *Raja Bius*. Memasuki generasi ke-13 hingga ke-15 sistem pemerintahan desa berubah menjadi sistem yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pada masa Billianus Sihotang tahun 1970 belum ada istilah pilkades namun ia dipilih melalui musyawarah, mufakat dan pengangkatan dari masyarakat. Desa Laksa mulai menerapkan sistem pemerintahan yang dipimpin seorang kepala desa, di mana kepala desa dipilih melalui proses pemilihan umum tepatnya pada masa pemerintahan Krisman Sihite tahun 1979.

Pada Pilkades tahun 2021, untuk pertama kalinya dua kandidat dari marga Maibang mencalonkan diri untuk posisi kepala desa. Kedua kandidat tersebut adalah Marudut Maibang

(calon nomor 1) sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa. Kandidat kedua Makmur Maibang (calon nomor 2) kepala desa petahan yang mencalonkan diri untuk periode ketiga. Kondisi ini memunculkan dinamika yang tidak biasa, mengingat keduanya memiliki ikatan keluarga, tetapi berbeda pandangan politik. Makmur Maibang tidak menyetujui pencalonan Marudut Maibang dan meminta agar abang Marudut Maibang yang maju sebagai calon. Makmur Maibang bahkan menyatakan kesediaannya mundur dari pencalonan jika abangnya Marudut Maibang menjadi kandidat. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh Marudut Maibang yang ingin tetap maju sebagai calon. Konflik yang muncul sangat jelas berawal dari proses pencalonan keluarga, kampanye yang memicu ketegangan, serta perpecahan anggota marga. Perpecahan ini terjadi ketika anggota keluarga mendukung calon kepala desa yang berbeda dan hal ini menyebabkan konflik internal dalam lingkungan keluarga. Konflik yang terjadi tidak hanya antara calon tetapi hal ini juga terjadi antara abang dengan adik tidak saling cocok, bapak dan anak tidak saling cocok, paman dan keponakan tidak saling cocok. Terjadi kesenjangan diantara masyarakat yang mendukung calon kepala desa yang baru dan mereka yang mendukung kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali. Terciptanya ketegangan antar masyarakat mempengaruhi hubungan sosial dan memicu konflik interpersonal. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua kubu yang berbeda.

Marga Maibang di Desa Laksa memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan status mereka sebagai tuan tanah dan pembuka kampung (*huta*). Namun, pemilihan kepala desa baru-baru ini memicu konflik internal di antara keluarga besar marga Maibang. Kondisi ini berbeda dari pemilihan sebelumnya, dimana persaingan antar marga Maibang tidak pernah terjadi sehingga menciptakan situasi baru yang mengguncang keseimbangan sosial keluarga besar Maibang. Kondisi sosial di Desa Laksa, dimana mayoritas masyarakat berasal dari marga Maibang dan memiliki hubungan kekeluargaan, menjadikan dinamika pemilihan kepala desa sangat dipengaruhi oleh faktor kekerabatan. Dampak adalah suatu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan atau kebijakan terhadap keadaan tertentu. Sedangkan dampak konflik merupakan segala akibat atau pengaruh yang timbul dari adanya pertentangan atau perselisihan antara individu, kelompok atau masyarakat. Konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Laksa berdampak signifikan pada kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat. Konflik politik memperburuk hubungan kekeluargaan, terutama di antara keluarga Maibang. Anggota keluarga saling menjaga jarak, tidak saling bertegur sapa bahkan enggan hadir dalam acara adat dan pesta yang melibatkan kubu lawan. Ketidakhadiran satu kubu dalam acara kubu lain (pesta adat dan kegiatan sosial) mencerminkan keretakan. Polarisasi sosial semakin nyata, masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu, baik dalam kehidupan sehari-hari, adat maupun keagamaan. Ketegangan juga merambah ke kehidupan keagamaan yaitu terlihat saat gereja menjadi tempat polarisasi dengan kelompok pendukung duduk terpisah. Hal juga terlihat saat ketegangan emosional dalam perilaku "buang muka" saat memberikan kolekte.

Konflik ini juga memicu perasaan sakit hati antar-kubu, mengurangi kebebasan berkomunikasi dan interaksi antarindividu. Selain itu, sengketa tanah muncul antara anggota marga yang sama, termasuk perebutan tanah dan pengusiran keluarga. Kegiatan adat seperti *marhobas* (kerjasama adat) terganggu karena kelompok saling menghindari. Konflik pasca Pilkada di Desa Laksa memiliki dampak signifikan, terutama pada aspek sosial, emosional, adat dan keagamaan. Konflik ini menciptakan perpecahan mendalam dalam hubungan kekeluargaan, serta memunculkan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Upaya adalah usaha atau tindakan yang dilakukan mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, atau menghadapi tantangan. Upaya bisa berupa langkah-langkah konkret, strategi atau cara-cara yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konflik sosial dalam masyarakat

sering kali dipicu oleh faktor-faktor politik, seperti pemilihan kepala desa yang mempengaruhi struktur sosial dan hubungan kekeluargaan. Marga Maibang, yang selama ini memegang peran penting sebagai tuan tanah dan pembuka kampung (*huta*), menghadapi perpecahan internal akibat persaingan politik. Pemilihan ini tidak hanya membelah dukungan politik, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan, adat dan agama di desa. Konflik ini menciptakan ketegangan yang meluas, merusak harmoni yang telah terjaga dalam masyarakat. Begitu juga konflik menimbulkan perpecahan dalam hubungan kekerabatan serta mempengaruhi dinamika sosial di gereja, pesta adat dan kehidupan sehari-hari.

Upaya yang paling ditekankan dalam konflik ini yaitu pentingnya kesadaran diri sebagai langkah awal penyelesain konflik. Tanpa pengakuan untuk berubah, mediasi dan upaya yang lain akan sia-sia. Sikap terbuka terhadap dialog, menerima masukan dan mendengarkan pandangan pihak lain dianggap penting untuk proses rekonsiliasi. Kedua kubu keluarga Maibang perlu berinisiatif untuk saling merangkul dan berkomunikasi, terutama dalam acara keluarga dan adat. Keterlibatan pihak eksternal yaitu keluarga yang merantau diharapkan berperan sebagai pihak netral yang dapat menyatukan keluarga besar Maibang. Kepala desa, mantan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan memfasilitasi rekonsiliasi dan memberikan bimbingan moral. Pendekatan sosial melalui gotong royong dapat menjadi cara memperkuat solidaritas masyarakat. Sebelum melibatkan kelompok lain, marga Maibang perlu bersatu terlebih dahulu sebagai fondasi untuk rekonsiliasi yang lebih luas. Pihak yang menang harus merangkul pihak yang kalah untuk mencegah perasaan terpinggirkan atau muncul dendam. Langkah terakhir mengingat kembali nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang, seperti kebersamaan dan penghargaan terhadap keluarga. Upaya ini tidak hanya penting untuk marga Maibang tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan. Menurut Dahrendrof bahwa tidak ada konflik tanpa konsensus. Artinya sebelumnya harus ada suatu konsensus (kesepakatan) seperti norma, nilai dan aturan yang diterima secara umum oleh masyarakat. Konflik muncul ketika ada perbedaan pendapat atau pelanggaran terhadap consensus (Damanik dan Ndong, 2022). Jadi, konflik ini timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pada teori ini juga menegaskan bahwa konflik menjadi empat, dua diantaranya adalah konflik dalam peranan sosial (*role conflict*) dan konflik antara kelompok-kelompok sosial (*inter-group conflict*). Kedua konflik ini sesuai dengan penelitian mengenai pemilihan kepala desa dan konflik antarmarga Maibang. Hal ini mencerminkan bagaimana konflik dapat memecah belah komunitas yang sebelumnya kohesif. Dahrendrof juga menjelaskan bahwa kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*).

Ketika dua calon kepala desa dari marga Maibang mencalonkan diri, muncul kelompok kepentingan yang terstruktur dan memiliki tujuan jelas seperti mendukung salah satu calon. Kelompok ini mewakili aspirasi yang berbeda dalam hal penguasaan kekuasaan dan perubahan yang diinginkan. Konflik Pilkada di Desa Laksa lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama hubungan antarindividu menjadi rengang, termasuk antar keluarga, paman dan keponakan. Hal ini menciptakan jarak sosial sehingga menurunkan tingkat solidaritas. Dalam tingkat yang lebih luas, perasaan marginal akibat kontestasi ini dapat saja meluas ke aspek lain seperti pemekaran desa sebagai upaya membentuk teritorial sendiri sebagaimana umum terjadi pada era otonomi daerah di Indonesia. Dimana tokoh-tokoh masyarakat menjadi daya dorong untuk melakukan pemisahan itu (Damanik, 2020). Namun, secara tradisional, pengarusutamaan kesetaraan (*alignment*) semua pihak dalam sulang silima etnik Pakpak menjadi kunci resolusi konflik yang digiring kepada kekerabatan (Damanik dan Ndong, 2022). Sama halnya pada etnik seperti Simalungun dimana peran dan fungsi kekerabatan pentagonal efektif menyelesaikan konflik tanpa dendam di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa melibatkan dua kandidat dari marga yang sama memicu konflik keluarga besar marga Maibang. Konflik terjadi karena kontestasi ditingkat terkecil seperti kepala desa dimaknai sebagai persaingan sehingga kendatipun dari marga yang sama dianggap lawan politik yang harus disingkirkan atau dikalahkan. Kenyataan konflik ini berdampak besar pada tatatan kohesif sebelum Pilkades dijalankan secara langsung. Konflik Pilkades berdampak terhadap tatanan sosial, budaya dan hubungan kekerabatan masyarakat terutama kedua calon dan paling menonjol adalah perpecahan keluarga, ketidakharmonisan dalam adat dan kegiatan sosial dan keagamaan. Konflik ini menyebabkan polarisasi kubu yang saling menghindari acara adat, pesta dan bahkan di gereja sehingga memecah solidariyas yang selama ini harmonis. Selain itu, konflik memicu sengketa tanah, pengusiran dan ketegangan antar keluarga, merusak norma-norma adat dan nilai kekerabatan. Penyelesaian konflik dimulai dengan kesadaran diri setiap individu menjadi langkah awal yang paling mendasar yaitu kesediaan mengakui kesalahan, bersikap terbuka, mendengarkan dan menerima masukan dari pihak lain menjadi syarat utama rekonsiliasi. Tokoh adat, tokoh agama, kepala desa dan keluarga perantau berperan sebagai mediator netral untuk menjebatani perbedaan. Gotong royong dijadikan simbol kebersamaan untuk memulihkan harmoni sosial, sementara pihak yang menang merangkul pihak yang kalah untuk menghilangkan rasa terpinggirkan dan membangun kembali kepercayaan. Upaya ini dimulai dengan menyatukan kembali Marga Maibang sebagai fondasi utama.

Acknowledgement

Penelitian ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari Bapak Prof. Erond L. Damanik selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Juga disampaikan terimakasih kepada Kepala Desa Laksa dan seluruh informan maupun Ketua Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan yang telah memberikan waktu, tenaga dan informasi sehingga memungkinkan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choerohnur, U., Widians, J. A., & Islamiyah, I. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Menggunakan Metode Profile Matching. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 1(1), 81-90. <https://doi.org/10.30872/jurti.v1i1.644>
- Damanik, Erond L dan Ndong, Yakobus. (2022). Alignment: Conflict resolution through Sulang-Silima among Pakpaknese, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 50(2); 96-103
- Damanik, Erond L. (2019). Politik lokal: Dinamika etnisitas pada era desentralisasi di Sumatra Utara. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. (2020). Identity-based administrative involution in Indonesia: How political actors and community figures do it?. *Sage Open*, 10(4); 1-13. <https://doi.org/10.1177/2158244020974015>
- Damanik, Erond L. (2021). Dispute resolution: Pentagonal relationships in the Simalungun ethnic group. *Asia-Pacific Social Sciences Review*, 21(1): 211-223.
- Damanik, Erond L. (2023). Etnik politik: Pergulatan etnisitas di Dairi pada arena sosial-politik dan pemerintahan, kultural, dan agama. Medan: Simetri Institute.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.

- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan se-marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3(2), 120-136. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i2.322>
- Sari, IR, & Warjio, W. (2018). Perilaku pemilih Etnik Batak terhadap Pemilihan Kepala Daerah. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10 (2), 60-68.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widiati, W. (2023). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 78-88. <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.12420>